



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

- 1. ANDI AMRULLAH**, Lahir di Sampeang, pada tanggal 25 Mei 1960, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Dusun Limbung, Kekurahan/Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
- 2. TALHA**, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 27 Oktober 1972, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Limbung, Kekurahan/Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PEMOHON**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Agustus 2022, dibawah Nomor :110/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah ber-Kewarganeraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302062505600002 atas nama **ANDI AMRULLAH** dan Nomor Induk kependudukan : 7302066710720001 atas nama **TALHA**.
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (**ANDI AMRULLAH** dan **TALHA**) yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 1994, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 0153/020/XI/1994.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: Nomor: 7302-LT-08012019-0115 bernama **A. MULTAZAM**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007 ,tertanggal 08 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa karena ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama Anak para pemohon **A. MULTAZAM**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007, seharusnya tertulis Nama anak para pemohon **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007.
- Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak para pemohon didalam didalam pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor:7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **A.MULTAZAM**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007 ,**dirubah menjadi ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007, Karena Nama anak para pemohon yang sebenarnya yaitu **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor: 08/TK.P.A/VI/2013, Tertulis Nama anak para pemohon **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007.
- Bahwa Nama anak para pemohon yang sebenarnya adalah **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007, sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Tamat Belajar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kanak-Kanak Nomor: 08/TK.P.A/VI/2013 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

- Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut para pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat terdekat, bahwa sejak itu anak para pemohon dikenal dan dipanggil oleh Masyarakat sekitar dengan **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 7302-LT-08012019-0115, Kartu Keluarga Nomor: 7302062101130003 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama A.MULTAZAM**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama ANDI SYARIFAH MUL ARTA**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Maret 2007" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor: 08/TK.P.A/VI/2013.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302062505600002 tertanggal 11 Juni 2021 An. ANDI AMRULLAH;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302066710720001 tertanggal 11 Juni 2021 An. TALHA;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7302062101130003 An. Kepala Keluarga ANDI AMRULLAH;
4. Bukti P-4 : fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/020/IX/1994;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08012019-0115 An. A.MULTAZAM;
6. Bukti P-6 : fotocopy fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak Nomor 08/TK.P.A/VI/2013 An. ANDI SYARIFAH MUL ARTA;
7. Bukti P-7 : fotocopy fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 103 Kalimporo An. A.MULTAZAM;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : ANDI JUFRI YUNUS:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah keluarga saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran atas nama A.MULTAZAM menjadi ANDI SYARIFAH MUL ARTA;
- Bahwa nama anak para pemohon sebelumnya bernama ANDI SYARIFAH MUL ARTA;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena awalnya waktu masuk SD (sekolah dasar) terlalu Panjang dan anak para Pemohon akan mendaftar sekolah dengan menggunakan nama yang baru;
- Bahwa anak para pemohon saat ini telah duduk dibangku SMU (sekolah menengah Umum) dan anak pemohon tersebut malu menggunakan nama A. Multazam karena disekolah dikelompokan dengan nama laki-laki sehingga anak para pemohon tidak mau lagi kesekolah kalau menggunakan nama tersebut;
- Bahwa para pemohon bermohon penggantian nama anaknya karena malu kesekolah sering diejek (dirundung) ;
- Bahwa benar anak yang dimohonkan para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Limbung,Kekurahan/Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Saksi II : SUBAEDAH KARIM,A.MA. :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah keluarga saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran atas nama A.MULTAZAM menjadi ANDI SYARIFAH MUL ARTA;
- Bahwa nama anak para pemohon sebelumnya bernama ANDI SYARIFAH MUL ARTA;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena awalnya waktu masuk SD (sekolah dasar) terlalu Panjang dan anak para Pemohon akan mendaftar sekolah dengan menggunakan nama yang baru;
- Bahwa anak para pemohon saat ini telah duduk dibangku SMU (sekolah menengah Umum) dan anak pemohon tersebut malu menggunakan nama A. Multazam karena disekolah dikelompokkan dengan nama laki-laki sehingga anak para pemohon tidak mau lagi kesekolah kalau menggunakan nama tersebut;
- Bahwa para pemohon bermohon penggantian nama anaknya karena malu kesekolah sering diejek (dirundung) ;
- Bahwa benar anak yang dimohonkan para Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Limbung, Kekurahan/Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPperdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **ANDI JUFRI YUNUS** dan saksi **SUBAEDAH KARIM, A.MA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPperdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPperdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas anak Para Pemohon yang untuk merubah nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1, P-2**, dan **P-3** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Limbung, Kekurahan/Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga, **P-4** Duplikat Kutipan Akta Nikah, **P-5** Kutipan Akta Kelahiran, **P-6** Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak dan **P-7** Ijazah Sekolah Dasar serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Anak para Pemohon untuk keseragaman

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas nama anak para Pemohon dari nama **A.MULTAZAM** menjadi **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan ”Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”,

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut demi untuk kepentingan anak dan masa depannya agar mau melanjutkan pendidikan sebagai mana mestinya dan menghilangkan rasa trauma dan malu untuk melanjutkan sekolah lagi dimana sebelumnya anak Para pemohon sewaktu sekolah di taman kanak-kanak sebelumnya telah menggunakan nama ANDI SYARIFAH MUL ARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk data pada dokumen anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **A.MULTAZAM** menjadi **ANDI SYARIFAH MUL ARTA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya para pemohon secara elektronik pada aplikasi persidangan elektronik e-Litigasi;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H.,M.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- PNBP relaas Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.160.000,00

(*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Halaman **10** dari **9** Penetapan Nomor: